

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi Ruwat di Desa Kalilanang Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri

Pelaksanaan tradisi ruwatan di Desa Kalilanang, menjadi tanda ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri. Hal ini dikarenakan pernikahan sendiri tidak pernah luput dari campur tangan tradisi atau adat istiadat yang berkembang. Fenomena ini dikarenakan eksistensi tradisi merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang-ulang kali secara turun temurun secara turun temurun dari leluhur.⁸⁴

Pelaksanaan tradisi ruwatan pada pernikahan di desa kalilanang, dilakukan sebagai bentuk pencegahan malapetaka yang akan timbul dalam perjalanan kehidupan. Sehingga ruwatan tersebut bermaksud untuk membersihkan diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya.⁸⁵ Semua proses dalam pelaksanaan tradisi ruwatan ini dikarenakan anggapan masyarakat Desa kalilanang yang berkeyakinan bahwa yang menikah akan membawa potensi ketidak baikan, sehingga perlu adanya ruwatan.

Pelaksanaan tradisi ruwat pada pernikahan merupakan rangkaian dari upacara yang dilakukan sebelum melaksanakan prosesi resepsi pernikahan dan

⁸⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 259.

⁸⁵ Sayyid Ahmad Al-musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, (Jakarta: Gelora Pratama, 2008), 16

dilaksanakan oleh mempelai pria di kediamannya. Dalam pelaksanaannya ruwatan dilaksanakan oleh tokoh agama atau mudhin desa, beberapa santri dan masyarakat sekitar serta keluarga mempelai laki-laki, dan dalam pelaksanaannya khusus dilakukan oleh orang laki-laki.⁸⁶

Pelaksanaan tradisi ruwatan diawali dengan pembuka ruwatan, tawasul, pembacaan tahlil, pembacaan ayat-ayat al-Qur'an, penutup/do'a, kemudian prosesi minum kembang setaman, serta yang terakhir makan-makan bersama.⁸⁷ Adapun tahlilan, serta membaca al-Qur'an merupakan serangkain bentuk do'a kepada sang Kholik sedangkan menjamu tamu merupakan perbuatan yang baik, yakni menyisihkan sebagian harta untuk bersedekah kepada semua orang yang mengikuti prosesi ruwatan. Esensi wujud ruwatan sendiri menolak balak yang diwujudkan dengan do'a dan sedekah. Karena do'a dan sedekah merupakan dua hal yang diyakini oleh masyarakat sebagai penolak balak.

Secara umum pelaksanaan tradisi ruwat dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama yaitu sesi dengan nuansa tradisi dan budaya. Sedangkan sesi kedua bernuansa keagamaan. Berikut penjelasannya;

1. Pelaksanaan Tradisi Ruwatan pada Sesi Pertama

a. *Jenang sengkolo*

Jenang sengkolo merupakan makanan yang memiliki dua bentuk yakni, jenang abang atau jenang merah dan jenang puteh atau jenang putih.

⁸⁶ Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, (Bandung: Alfabet, 1994), 152.

⁸⁷ Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), 11.

Jenang abang atau merah ini terbuat dari nasi yang dimasak dengan santan dan dicampur dengan gula merah, gula merah ini di gunakan sebagai pemanis serta pewarna alami. Sedangkan jenang putih terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, gula serta garam.

Jenang sengkolo ini memiliki makna tersediri bagi masyarakat desa kalilanang, jenang merah melambangkan keberanian dan jenang putih melambangkan kesucian. Bahwa seseorang yang diruwat dimaksudkan supaya memiliki kesucian serta keberanian dalam menjalankan kehidupannya.

b. *Ingkung*

Ingkung merupakan ayam panggang yang dimaknai sebagai usaha agar maksud dan tujuan yang diinginkan segera dikabulkan oleh sang Khaliq dan juga sebagai rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Semakin besar ingkung yang disajikan berarti semakin besar rezeki yang diperoleh.

c. *Kembang Setaman*

Kembang setaman merupakan bunga yang terdiri dari bunga kantil, bunga kenanga, bunga mawar, serta pisang raja. Kembang setaman ini dimaknai agar seorang anak dapat menjadi segar dan wangi dalam menjalani kehidupannya.

d. *Sesajen Lengkap*

Sesajen lengkap terdiri dari kelapa, gula, bawang merah, bawang putih, cabe, *kembang boreh* yang meliputi daun panda, bunga kenonga, bunga mawar, bunga kantil, empon-empon, telur, serta uang yang ditaruh dalam satu *takir*⁸⁸. Sesajen ini dimaknai dengan keberkahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, baik dalam memenuhi kebutuhan dapur ataupun kebutuhan sehari-hari.

2. Pelaksanaan Tradisi Ruwatan pada Sesi kedua

Prosesi pelaksanaan tradisi ruwatan di desa kalilanang cukup spesifik dan sangat sistematis. berikut tahapan pelaksanaan tradisi ruwatan di desa kalilanang;

a. Pembuka Ruwatan

Pembukaan ruwatan merupakan acara pembukaan prosesi ruwatan yang dipimpin langsung oleh dalang/ pemimpin ruwatan. Adapun isi pembukaan ruwatan ini ialah menyampaikan maksud serta tujuan ruwatan, seperti:

Bismillahi rahman ni rahim Alhamdulillahirobbil alamin wa bihinastaghin wa ala ummuridunnya wadhin wa sholatuwasalam-mualaa asrofil ammbiya'iwali mursallin wa'ala alihi wa shohbihi ajmangin, Alhamdulillah ing dalu menika kita tansah diparingaken sehat sehingga kito saget makempal engdalem nipun bapak Achmad dalam acara slametan dalam keadaan sehat wal afiaat, Aamiin amiin ya robbal 'alamiin. Eng dalu menika kito sedoyo kempal ing griyo nipun bapak

⁸⁸ Takir merupakan tempat atau wadah semacam piringan besar yang berbentuk anyaman, biasanya dari bambu atau lidi, berfungsi sebagai tempat menaruh bahan-bahan sesajen.

Achmad, badhe mengalaksanaaken slametan engkang tujuan nipun ruwatan kagem putra nipun mas Ulum, mugi-mugi piambak ipun kaleh keluarga nipun dados keluarga ingkang sakinah mawadah lan rahmah serto anggenipun dilaksanaaken ruwatan niki saget nebehaken sedoyo bala' serta musibah lan selamat dunya lan akhirot ipun, Aamiin amiin ya robbal 'alamiin.

b. Tawassul

Secara etimologi *tawassul* merupakan bahasa Arab yang berasal dari wa-sa-la yakni wasila, wasila adalah sarana penghubung seseorang, tujuan atau sasaran didekati atau dicapai. Secara terminologi *tawassul* merupakan pengiriman do'a yang ditujukan kepada seseorang yang diagungkan dan dihormati. Adapun maksud *tawassul* dalam ruwatan ini mengirim suratul al-fatihah kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi, para sahabat, alim ulama', Syeikh Abdul Qadir al-Jaelani, muslimin serta muslimat. Adapun pelafalan *tawassul* ini yakni:

الى حَضْرَةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ. الْفَتْحَةُ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لَا غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَالضَّالِّينَ. آمِينَ.

ثُمَّ إِلَى حَضَرَاتِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالشَّهَادَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْمُصَنِّفِينَ
الْمُخْلِصِينَ وَجَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ خُصُوصًا سَيِّدِنَا الشَّيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ. الْفَتْحَةُ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لَا غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَالضَّالِّينَ. آمِينَ.

ثمَّ الى جميع اهل القبور من المسلمين و المسلمت والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الارض الى مغاربها برّها وبحرها خصوصًا الى اباؤنا وامهاتنا واجدادنا وجدّاتنا ومشايخ مشايخنا واساتذة اساتذتنا ولمن اجتمعنا ههنا بسببه. الفاتحة:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. اياك نعبد و اياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الدين انعمت عليهم لا غير المغضوب عليهم والضّالين. امين⁸⁹

c. Pembacaan Tahlil

Tahlil merupakan suatu prosesi pembacaan ayat-ayat al-Qur'an serta do'a-do'a yang ditujukan kepada saudara dari kaum muslimin dan muslimat yang sudah meninggal dunia. Adapun pembacaan tahlil adalah sebagai berikut: Pembacaan tahlil diawali dengan pengkhususaan yang ditujukan kepada saudara yang telah meninggal, kemudian membaca surat al-Fatihah satu kali, kemudian membaca surat al-Ikhlâs tiga kali, al-Falaq satu kali, dan an-Naas satu kali, setiap akhir pembacaan surat-surat tersebut diikuti bacaan *La Illahailah wa Allahuakbar wa Lillahilhamud* (Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allah).

Kemudian dilanjutkan membaca surat al-Fatihah dan al-Baqarah ayat: 1-5, 163, 225, dan 284-286. Setelah membaca ayat-ayat tersebut, dilanjutkan membaca *Hasbunallahu wa ni'mal wakill Ni'malma-maula wa ni'mannasiir* (3X) *Walahaulawalaaquwwata illabillahi al-'alayyil*

⁸⁹ Kitab rutinan tahlil desa kalilanang sambu kabuten kediri (kediri: bumi syuhada, 2015), 63

'adzimi (Cukuplah bagi kami, Allah menjadi Tuhan kami dan tiada sebaik-baik wakil yang membereskan segala urusan), (Ali 'Imran: 173), (alAnfal: 40). Selanjtnya melafalkan *Astagfirul-Lahal 'adhimi* (Saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung) sebanyak tiga kali.

Setelah bacaan istighfaru selesai dibaca kemudian membaca *Laa ilahaaillallahu* (Tiada Tuhan melainkan Allah) sebanyak tiga kali yang masing-masing dari bacaan tersebut mempunyai bacaan khusus yang ketika jama'ah yang lainnya mengucapkan *Laa ilahaaillallahu* sedangkan imam mengucapkan *hayyummaujudun* (Allah Maha Hidup lagi Ada) untuk yang pertama, *hayyum ma'buudun* (Allah Maha Hidup lagi disembah) yang kedua dan *hayyumbaaqin* (Allah Maha Hidup lagi kekal) untuk yang ketiga. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi muhammad sebanyak tiga kali, dilanjutkan membaca *Subbhaanallah wa-bihamdihii, sumbahallahil adzimi* sebanyak tiga kali.

Bacaan ini ditutup dengan bacaan *Laa ilahaiillallahu. Muhammadar Rasulullah* (Tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Utusan Allah). Setelah melantunkan lafadz-lafadz yang ditujukan kepada Allah SWT kemudian melafalkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yakni *Allahuumma Salli 'Ala Saidina Muhammad* (Ya Allah tambahkanlah kesejahteraan pada Muhammad) sebanyak dua kali.

d. Pembacaan ayat-ayat al-Qur'an

Pembacaan ayat-ayat al-Qur'an ini ditunjukkan sebagai tolak balak yang diyakini sebagai peluntur kesialan, karena al-Qur'an diyakini sebagai do'a penyembuh segala penyakit. Ayat-ayat al-Qur'an yang dibaca antara lain: surat al-Fatihah, surat Yasin, surat al-Baqarah, surat at-Tuabat dan juga al-Waqi'ah serta sholawat kepada Nabi, sholawat an-Nariyyah yang dibaca sebanyak 1000 kali.

e. Prosesi Minum Kembang Setaman

Setelah prosesi serangkain pembacaan do'a-do'a tolak balak, air yang dido'akan akan diberikan kepada tunggal yang diruwat, kemudian air tersebut diminum, dan disiramkan sekeliling rumah dengan harapan segala bala' serta musibah akan hilang.

f. Do'a

Do'a yang dibaca, sebagai penutup ditunjukkan untuk memohon kepada sang pencipta, semoga apa yang diharapkan terkabulkan dan terhindar dari bala' atau musibah, do'a yang dibaca adalah sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الحمد لله رب العلمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الدين انعمت عليهم لا غير المغضوب عليهم والضالين. آمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العلمين. حمد الشاكرين. حمد الناعمين, حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ياربنا لك الحمد كما ينبغي لجلل وجهك وعظيم سلطتك. سُبْحَنَكَ لَا تُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ الرِّضَى وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ عَنَّا دَائِمًا أَبَدًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الذَّاتِ الْمُكَمَّلَةِ وَالرَّحْمَةِ الْمَنْزِلَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْغَلَاءَ

وَالْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالسُّيُوفِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالشَّدَائِدَ وَالْمِحْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
 بَطَنَ مِنْ بَلَدِنَا خَاصَّةً وَ مِنْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.⁹⁰
 اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نَسِينَا وَعَلِّمْنَا مَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ
 حُجَّةً لَنَا وَلَا تَجْعَلْهُ حُجَّةً عَلَيْنَا. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
 النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

g. Prosesi Terakhir Makan Bersama

Prosesi terakhir dari rangkaian ruwatan yakni makan bersama-sama, dengan makan bersama mewujudkan keadaan yang tentram, damai serta menciptakan kerukunan dan sebagai wujud kebersamaan. Oleh karena itu, *slametan* dapat dikatakan memiliki pengaruh sosial yang tinggi dalam bermasyarakat

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Ruwat Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Pandangan masyarakat terhadap tradisi ruwat sebagai syarat perkawinan dalam upaya mewujudkan keluarga Sakinah, jikad dilihat dari tata cara tradisi ruwat tidak ada yang bertentangan dengan syari'at.⁹¹ Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya yakni *tawassul*, pembacaan tahlil, pembacaan ayat-ayat al-Qur'an, kemudian prosesi minum kembang setaman, serta yang terakhir makan-makan Bersama.

⁹⁰ Tahlil dan yasin desa kalilanang sambi kabuten kediri (kediri: bumi syuhada, 2015), 63

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 388.

Kemudian pada *ingkung*, *kembang setaman*, *nasi gurih*, *jenang sengkolo*, *sesajen lengkap* semua tata cara serta pelaksanaan ruwat diikuti oleh warga masyarakat. Kebudayaan dan tradisi nikah dengan syarat ruwatan dalam pandangan masyarakat kalilanang merupakan hal yang wajib dilakukan. Bahkan seharusnya tidak hanya diperhitungkan untuk pasangan nikah mudah yang disebut dengan anak ontang anting. Melainkan untuk semua orang yang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam pandangan masyarakat desa kalilanang, tradisi ruwatan merupakan upaya untuk membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah warohmah. Dikarenakan dimulai dengan berbagai ritual yang mendekatkan diri kepada Allah. Seperti pembacaan tahlil tawashul, kirim doa dan makan bersama. Kemudian diikuti dengan shodaqoh.⁹² Semua ritual tersebut diniatkan dan ditujukan kepada Allah.

Selain itu jika diperhatikan tradisi ruwatan juga memiliki makna sendiri-sendiri dari setiap tahapan yang berlangsung sehingga semua itu tidak melanggar aturan. Menurut madzab Syafi'iyah semua boleh dilakukan selagi tidak ada dalil yang melarang.⁹³ Tradisi ruwat perkawinandi Desa kalilanang juga tidak menimbulkan mafsadat dan telah dilaksan oleh masyarakat Desa Kalilanang secara turun temurun.

⁹² Anir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Meda Group, 2012), 71.

⁹³ Ahmad Sanusi, *Sohati, Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 2010

Menurut masyarakat Desa Kalilanang makna melaksan tradisi ruwat yaitu menghilangkan kesialan, cara yang dilakukannya pun sesuai dengan syari'at Islam yakni dengan sedekah serta do'a-do'a. Selain itu, prosesnya atau hal-hal yang mengiringi pelaksanaan tradisi ruwat seperti jenang sengkolo maupun sesajen memiliki makna tersendiri agar kehidupan yang dijalankan kedepannya menjadi lebih baik.⁹⁴

Jenang sengkolo abang putih atau merah putih contohnya yang memiliki makna keberanian dan kesucian. Tradisi ruwat yang dijalankan oleh masyarakat Desa Kalilanang memiliki tujuan mendekatkan diri serta memohon harapan kepada Allah yang dituangkan dengan cara yang berbeda yakni bersedekah dan berdo'a, dengan hal ini masyarakat Desa Kalilanang tidak meninggalkan tradisi yang sudah ada dan terus melestarikan tradisi yang telah turun temurun dari nenek moyang.

1. Tradisi ruwat yang dilaksan masyarakat Desa Kalilanang dilihat dari kaca mata hukum Islam, tradisi ruwat ini dikategorikan kedalam '*urf*' serta masuk dalam qaidah fiqiyah yakni qadah cabang, qaidah kelima yakni *al-'adatul muhakah*. Bahwa tradisi ruwat ini masuk ke dalam '*urf* shahih'.⁹⁵

Tradisi ruwat perkawinan yang dilaksan oleh masyarakat Desa kalilanang dapat dikategorikan dalam '*urf sahih*', yakni adat kebiasaan yang tidak menyalahi syara' dan juga tidak merubah halal menjadi haram serta

⁹⁴ Abdul Ghofur Anshaori, *Zulkarnain Harahap, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Kreasi Total Media, 2006), 187.

⁹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Grup, 2012), 31.

tradisi tersebut dianggap baik oleh masyarakat.⁹⁶ pelaksanaan tradisi ruwat yang dilaksan oleh masyarakat Desa Kalilanang yakni tahlilan serta membaca ayat-ayat al-Qur'an.

Dapat diketahui bahwasannya tradisi ruwat perkawinan di Desa Kalilanang tidak bertentangan dengan syara' serta tradisi tersebut dipandang baik oleh masyarakat Desa Pelas. Dalam qaidah kelima juga disebutkan bahwasannya suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum, selagi tradisi atau '*urf*' tersebut memenuhi syarat yakni tidak bertentangan dengan syaria'at, tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan, telah berlaku dan diakui dikalangan mayoritas masyarakat.⁹⁷

Tata cara tradisi ruwat *ontang-anting* jika dilihat dari penelitian peneliti tidak ada yang bertentangan dengan syari'at yakni *tawassul*, pembacaan tahlil, pembacaan ayat-ayat al-Qur'an, kemudian prosesi minum kembang setaman, serta yang terakhir makan-makan bersama dan adanya *ingkung*, *kembang setaman*, *nasi gurih*, *jenang sengkolo*, *sesajen lengkap* semua tata cara serta pelaksanaan ruwat di niatkan dan ditujukan kepada Allah dan memiliki makna sendiri-sendiri yang terkandung didalamnya serta semua itu tidak melanggar aturan dalam penurut madzab Syafi'iyah.⁹⁸

Secara garis besar pelaksaasn tradis ruwatan di desa kalilanang pada pasangan nikah mudah, sebagai upaya dalam membentuk keluarga Sakinah

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 9

⁹⁷ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Yayasan Cipta, 1996), 9.

⁹⁸ Rusli Amin, *Kuncis Sukses Membangun Keluarga Idaman*, (Jakarta: AlMawardi Prima, 2003), 32.

terdiri dari dua pemaknaan.⁹⁹ Kedua pemaknaan tersebut yaitu tradisi ruwatan dimaknai sebagai doa dan *shodaqoh*.

1. Pelaksanaan Ruwatan Dimaknai Sebagai Do'a

Do'a merupakan kata dasar dari yang berarti kecenderungan kepada sesuatu pada diri kita melalui suara atau kata-kata. Ibrahim Anis berpendapat do'a ialah menuntut sesuatu atau mengharap kebaikan, dari kata ini munculah kata jadian (masdar) yang memiliki arti bermacam-macam. Do'a bisa bermakna permohonan, memanggil, mengundang, meminta, menamakan, serta mendatangkan.¹⁰⁰

Perubahan arti ini sesuai dengan penempatan dalam sebuah kalimat. Bila kata itu ditunjukkan kepada Allah berarti bermakna do'a atau ibadah, sedangkan jika bersumber dari lebih tinggi kepada yang lebih rendah bermakna perintah.¹⁰¹ Sebaliknya jika lebih rendah ke yang lebih tinggi bermakna permohonan atau harapan.

Sedangkan makna do'a secara istilah ialah menyeru kepada Allah dan memohon bantuan serta petolongan kepada-Nya. Pengertian lain do'a dijabarkan sebagai permohonan, pertolongan Allah SWT, agar terhindar dari mara bahaya dan mendapatkan kebahagiaan.¹⁰² Dapat disimpulkan do'a merupakan permintaan atau permohonan kepada Allah SWT melalui ucapan

⁹⁹ Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), 646.

¹⁰⁰ Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 3.

¹⁰¹ Elie Muyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Waramah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), 75.

¹⁰² Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), 142.

lidah dan getaran hati dengan menyebut *asma'* Allah yang baik, sebagai ibadah atau usaha memperhambakan di kepada-Nya.

Berdoa'a dengan niat *bertaqarrub* memohon kepada Allah mengenai segala urusan, baik urusan yang kecil atau besar, termasuk hal yang diperintahkan Allah dan dianjurkan Rasull-Nya. Bahwa do'a itu ibadah yang memiliki arti bahwa do'a bukan hanya semata-mata memohon bantuan/pertolongan Allah dalam rangka keluar dari problem yang dihadapi, akan tetapi dalam konteks sebagai kebutuhan dalam rangka ibadah kepada Allah.¹⁰³ Dapat dikatakan do'a selain sebagai media memohon kepada Allah, do'a juga memberikan ketenangan batin bagi yang pendoa.

Dalam al-Qur'an secara jelas menyebutkan perlunya manusia mendekatkan diri kepada Allah, dalam QS. Gahfir: 60.

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ

“Dan Tuhanmu berfirman, “berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina”.

Dalam ayat ini Allah memberikan harapan dan warning kepada manusia, yaitu adanya harapan do'a hamba itu dikabulkan dan ganjaran neraka bagi orang yang menyombongkan diri.¹⁰⁴

2. Pelaksanaan Ruwatan Dimaknai Sebagai *shodaqoh*

¹⁰³ Sri Mulyati, *Suami Isteri Dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 3.

¹⁰⁴ Mursalim, *Doa Dalam Prespektik Al-Qur'an, Al-Ulum*, Vol. 11, 1 (Juni 2011), 66.

Sedekah menurut terminologi berasal dari akar kata *sha-da-qa* yang bermakna jujur, banar, memberi dengan ikhlas. Menurut istilah, sedekah berarti sesuatu yang dikeluarkan atau dilakukan oleh seorang muslim dari harta atau lainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menganjurkan untuk bersedekah.¹⁰⁵ Di antara ayat yang dimaksud, firman Allah swt. Dalam (QS. An-Nisa' (4):114).¹⁰⁶

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.

Dalam kitab Lubabul Hadist (matan Tanqihul Qoul) menjelaskan bahwasanya keutamaan sedekah bermacam-macam diantaranya:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ

Menempatkan hidupnya tenang dan tentram. Salah satunya dengan do'a dan sedekah, karena do'a dan sedekah merupakan *lidaaf'il bala'* yakni peluntur bala'.

Tradisi ruwat yang dilakukan oleh masyarakat Desa kalilanang Kecamatan Ringinrejo sudah dilaksanakan dan telah menjadi kebiasaan secara terus menerus

¹⁰⁵ Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 70

¹⁰⁶ Syekh Bahmid, *Sedekah Dalam Pandangan Al-Qur'an*, (Juli-Desember 2014). 5-6.

dan berulang-ulang, maka tradisi ruwat ini dapat dikategorikan sebagai *'urf*. Karena *'urf* merupakan bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat.¹⁰⁷

Dapat dipahami bahwa adat atau *'urf* harus diketahui banyak orang dan masyarakat serta diamalkan secara terus menerus. Sedangkan tradisi ruwat di Desa kalilanang telah berlangsung secara berulang sejak nenek moyang terdahulu dan telah diketahui banyak orang hingga saat ini.¹⁰⁸

Jika dilihat berdasarkan teori tentang data yang diperoleh Terdapat tiga sudut pandang dalam menentukan sebuah hukum pelaksanaan ruwat di desa kalilanang. Diantaranya yaitu; pertama melalui segi objeknya terdiri dari *'urf amali* dan *'urf qauli*.¹⁰⁹ Kedua dari segi cakupannya, terdiri dari *'urf 'aam* dan *'urf khashah*. Dan yang ketiga dari segi keabsahannya, terdiri dari *'urf shahih* dan *'urf fasid*.

Dengan begitu dapat dilihat bahwa pelaksaannya di desa kalilanang masi tergolong dalam tradisi yang di bolehkan. Dengan kata lain tradisi ruwat pada pelaksanaan ruwatan di desa kalilanang tidak melanggar hukum islam. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. Dilihat dari segi objeknya tradisi ruwat yang dilakukan oleh masyarakat Desa kalilanang dikategorikan ke dalam *'urf amali*. Maksud dari *'urf amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam

¹⁰⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 416.

¹⁰⁸ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Pertama Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera, 2007), 80-82.

¹⁰⁹ Sartria Efendi, M. Zin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rineka cipta, 2005), 104.

merekdasikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang terlintas dan dipahami dalam pikiran masyarakat. Tradisi ruwat perkawinan merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksannya tradisi ruwat perkawinanyang memiliki makna membersihkan diri dari bala' atau kesialan, oleh karena itu tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai '*urf qauli*, yaitu adat kebiasaan yang berbentuk perkataan.¹¹⁰

2. Dilihat dari segi cakupannya tradisi ruwat perkawinan dikategorikan ke dalam '*urf khash*, yakni kebiasaan yang berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Tradisi ruwat ini dilaksan oleh masyarakat Kalilanang dan tradisi ini dilakukan pada keadaan tertentu, yakni ketika akan menikahkan putra tunggalnya serta pada waktu tertentu saja, yakni tradisi ruwat dilaksan tepat pukul 23.00 WIB. Sehingga tradisi ini tidak masuk dalam kategori '*urf 'aam*, yakni tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah khususnya Jawa.
3. Ditinjau dari segi keabsahannya, tradisi ini dapat diidentifikasi apakah tradisi ruwat perkawinan masuk kategori absah atau tidaknya dari pandangan '*urf*, untuk itu diperlukan penelusuran serta mengkaji lebih dalam.

Tradisi ruwat perkawinanyang dilaksan oleh masyarakat Desa kalilanang dapat dikategorikan dalam '*urf sahih*, yakni adat kebiasaan yang tidak menyalahi syara' dan juga tidak merubah halal menjadi haram serta

¹¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, Ushul Fikih, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), 104.

tradisi tersebut dianggap baik oleh masyarakat.¹¹¹ pelaksanaan tradisi ruwat yang dilaksan oleh masyarakat Desa Kalilanang yakni tahlilan serta membaca ayat-ayat al-Qur'an.

Ruwatan yang dilakukan sebagai salah satu syarat mewujudkan keluarga Sakinah dibuktikan dengan keberadaan warga yang dalam kehidupan rumah tangganya kurang harmoni atau tidak sakinah. Dikarenakan sering terjadi perselisihan baik pada keluarga inti maupun pada keluarga besar. Hal ini terbawa hingga berujung pada diskriminasi sosial dan pengucilan juga perlakuan tidak mengenakan dari masyarakat. Masyarakat memahami kondisi tersebut sebagai penyebab kesialannya atau bala yang menimpa keluarga tersebut sebagai akibat dari tidak melakukan ruwatan atau sengaja acuh dengan salah satu syarat nikah tersebut.

Jika dilihat dari tolak ukur keluarga Sakinah, berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya pada bab dua, terlihat bahwa keadaan keluarga yang tidak melakukan ruwatan tersebut tergolong dalam keluarga yang tidak Sakinah. Hal ini dikarenakan dasar utama dari keluarga Sakinah adalah kondisi keluarga yang bahagia secara lahir dan batin. Keluarga Sakinah juga digambarkan sebagai keluarga yang taat beribadah dan hanya memakan makanan yang berasal dari pekerjaan yang halal. Sehingga keluarga Sakinah merupakan keluarga yang bahagia dengan kehidupan duniawi dan kebahagiaan untuk kehidupan akhirat.

¹¹¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

Berdasarkan keterangan pada pembahasan di atas dapat diketahui bahwasannya tradisi ruwatan sebagai salah satu syarat perkawinan di Desa Kalilanang tidak bertentangan dengan syara' serta tradisi tersebut dipandang baik oleh masyarakat. Sedangkan ruwatan bagi calon pengantin diupayakan untuk sebisa mungkin untuk dilakukan jika tidak akan memperoleh bala berupa ketidak harmoninya rumah tangga, yang bisa dikatakan keluarga yang tidak sakinah.